



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**  
Nomor : 195.3 /424.1/PLS/III/2014

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Untuk PENDIRIAN IZIN PENDIDIKAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : TK AL-KHAIRATH  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Bengkong Indah II Swadaya RT 08 / 01  
Kel. Sadai Kota Kec. Bengkong Kota Batam  
Telp./HP : 0778- 7211105 / 081270171769  
Pemilik/Penyelenggara : SUFNI JAMAL  
Nomor KTP :  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak ( TK )  
No/Tgl & nama akta notaris : SYAIFUDIN SH. NO.69 Tgl 23-04 2010

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal : 19 Maret 2014

**Tembusan :**

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

